

Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, Serena Ghean Niagara

Keywords :

Kata Kunci; Pernikahan Online,

Kata Kunci; Hukum Positif

Kata Kunci; Indonesia

Correspondensi Author

Bidang Ilmu, Institusi

Alamat Penulis

Email: ilininstitute@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi secara intensif yang dilakukan bersama mitra (Pimpinan Pondok Pesantren serta seluruh jajarannya) terdapat permasalahan yang sekarang ini dihadapi oleh mitra berupa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah mitra dalam pemahaman tentang Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online). Berawal dari persoalan di atas, fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Memberikan pemahaman serta memberikan informasi akurat kepada masyarakat Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dalam pemahaman terhadap Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok terkait Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia agar mereka mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum yang mengatur terkait Pernikahan secara online. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan menyelesaikan permasalahan mitra yang sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Adapun metode pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan adalah pendampingan, penyuluhan, praktek dan pelatihan tentang pemahaman hukum tentang Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dengan peserta yaitu santriwati dan guru di wilayah tersebut. Pengabdian ini mampu menggeser pemahaman dan perilaku masyarakat dalam menerima mengenai pernikahan secara online agar tidak terjadi perdebatan dan konflik mengenai hal tersebut. Selain itu, masyarakat

juga mengetahui dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan dasar hukum mengenai pernikahan secara online yang di landasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bentuk langkah preventif sebelum masyarakat memperdebatkan payung hukum mengenai pernikahan secara online.

Pendahuluan

Kata “pondok” berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang berarti pesanggerahan atau penginapan bagi orang yang bepergian.¹ Sedangkan kata “pesantren” berasal dari kata santi, yang berawalan pe- dan akhiran -an yang berarti tempat tinggal para santri.² Biasanya santri berarti siswa yang mempunyai dedikasi penuh di lembaga pesantren. Kata santri mempunyai arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, santri berarti murid yang belajar dalam institusi agama yang disebut pondok atau pesantren, sedangkan dalam arti luas istilah santri merujuk pada anggota masyarakat Jawa yang memegang teguh ajaran-ajaran Islam seperti sholat, pergi jama’ah ke masjid, serta amal-amal lain yang menunjukkan kesholehan.

Pesantren adalah lembaga yang mewujudkan perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga keaslian (indegerous) Indonesia. Secara umum pondok pesantren mempunyai tujuan dan fungsi sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Sejak akhir abad ke-20 keadaan pondok pesantren berubah menjadi modern yang memiliki sarana pendidikan formal.

¹ Farid, M. (2018). *Nikah Online dalam Perspektif Hukum. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 174-186..

² FAJAR, M. I. (2021). *PERJANJIAN KAWIN YANG DI BUAT SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN).

Pendidikan pesantren tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam saja melainkan juga ilmu pengetahuan umum dan penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Pondok pesantren Al-Awwabin merupakan salah satu pesantren di Indonesia yang menerapkan sistem moderat baik bagi santri maupun masyarakat di sekitar pondok pesantren sendiri. Pondok pesantren Al-Awwabin juga merupakan suatu pondok pesantren yang mulai terwujud sejak tahun 1962. Abuya KH. Abd. Rahman Nawi mengadakan pengajian tradisional membaca kitab-kitab kuning yang bersifat non-formal yang bertempat di ruang paviliun di rumahnya. Pengajian tersebut di ikuti banyak kalangan-kalangan orang tua, remaja, dan orang dewasa yang datang dari berbagai tempat. Pengajian ini mendapat dukungan dari kaum bapak atau ibu terutama warga Tebet dan sekitarnya, dan adapun kedudukan serta namanya adalah Pengajian diberi nama “As-Salafiah” (mengikuti orang-orang terdahulu yang baik-baik) yang kedudukannya di kampung Tebet sampai dengan sekarang.

Pada tahun 1994, Perguruan Al-Awwabin kembali membuka cabang 2 di Jalan Haji Sulaiman Nomor 12 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok dengan luas lahan sekitar 3 hektar. Masyarakat sekitar Bedahan pun antusias menitipkan anak-anaknya untuk dididik di Al-Awwabin Cabang Bedahan. Al-Awwabin Cabang Bedahan, menerima murid baru, putra putri, mukim dan pulang pergi. Namun, sejak tahun 2002, Al-Awwabin Cabang Bedahan dikhususkan

untuk santri putri saja.

Seiring perkembangan zaman, Perguruan Al-Awwabin melakukan perubahan administratif pengelolaan lembaga menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al-Awwabin dalam rangka melakukan pembenahan dan perbaikan manajerial di berbagai aspek pengelolaan baik sarana dan pra sarana.

Pelaksanaan akad nikah dalam kondisi wabah corona menyebabkan sulit untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pembatasan sosial yang berdampak tidak dapat dilakukannya sebagian besar aktifitas. Maka dari itu sebagian besar dialihkan secara daring (online) salah satunya ialah pernikahan dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengeluarkan aturan mengenai pembatasan sosial ketika pelaksanaan akad nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) juga menerapkan pendaftaran pernikahan secara daring (online) untuk pencatatan sipil di Kantor Urusan Agama (KUA). Lalu bagaimana jika tak sekedar melakukan pendaftaran pernikahan secara online namun juga pernikahan dilakukan secara online. Apakah diperbolehkan?

Pada dasarnya suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum.³

Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi :

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi; dan

Ijab dan Qabul.

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah

akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest* atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.⁴

Berdasarkan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijab dan qabul merupakan perjanjian tidak bernama yang muncul sebagai bentuk perkembangan perjanjian dalam masyarakat.

Unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan karena dengan adanya ijab dan qabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan qabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.⁶ Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu diantara beberapa rukun, dan hal

⁴ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 47.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk* (Jakarta: Lentera, 2010), hal. 309.

⁶ Fadillah, R. (2018). *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 280.

ini di kategorikan akad pernikahan yang batal (neiting), dapat pula terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang fasid (*verniettigbaar*).

Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman kita bersama yang baik dan tepat terhadap para santri yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok terkait Pemahaman Tentang Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penambahan wawasan tentang (Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia) akan memberikan pengaruh yang positif baik bagi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dan menjadikan masyarakat paham tentang kesadaran hukum mengenai Pernikahan secara online tersebut. Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka tersusunlah rumusan masalah, mengenai Bagaimanakah penerapan Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya saling berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan perisetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij, kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazy bermakna perisetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.⁷

Perkawinan adalah hubungan antara lelaki dengan perempuan yang menginginkan status pasangan suami istri yang membentuk keluarga bahagia, menebarkan kasih sayang dan bertakwa kepada kepercayaan agamanya masing-masing⁸. Berdasarkan pengertian

diatas perkawinan dapat diartikan hubungan yang akan membentuk sebuah keluarga yang saling melengkapi satu dengan yang lain di bagian keluarga.

Menurut Subekti Perkawinan yang dapat disebut juga pernikahan adalah pertalian atau perikatan yang sah antara sepasang lelaki dan wanita dengan masa jangka waktu yang tertentu. Kemudian menurut Soetoyo Prawirohamidjojo perkawinan ialah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan wanita secara sah dimata hukum dan bersifat religius.

Menurut Sigelman Perkawinan ialah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga atau sebagai orang tua. Dalam perkawinan di Indonesia, perkawinan memiliki aturan hukum yang mengatur perkawinan yaitu :

1. Hukum Perdata
2. Undang-Undang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam

Ketiga aturan hukum ini mengatur proses perkawinan yang sah, harta hibah dan waris sesuai prosedur dan perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan.

Dalam Kitab Hukum Perdata definisi perkawinan diatur dalam buku pertama Pasal 26 yang berbunyi : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungan perdata.”

Berdasarkan bunyi Pasal 26 Hukum Perdata, perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan, yang dapat diartikan bahwa perkawinan antara sepasang suami istri hanya sebatas keperdataan seperti harta bersama, utang-piutang, waris, hibah, dan anak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan memiliki definisi atau pengertian ikatan lahir batin antara lelaki dan wanita yang menjadi pasangan rumah tangga yang kekal dan saling membahagiakan keluarga. Berdasarkan

⁷ Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.

⁸ Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan

peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.

definisi dari Undang-Undang Perkawinan kurang lebih arti dan maksudnya sama dengan aturan hukum perdata yang berlaku, hanya dalam Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan yang berbeda adalah syarat-syarat perkawinan.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-Undang memadamkan soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁹

Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut. Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan

- 3) Undang-undang menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria (16) tahun bagi wanita.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya

⁹ Hikmah, N., Faisol, A., & Rodafi, D. (2020). BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 167-181.

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

- 6) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.¹⁰

Jika disederhanakan asas perkawinan itu menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
3. Asas monogami
4. Calon suami-isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan Kedudukan suami-isteri adalah seimbang.¹¹

Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yang sesuai dengan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam beragam aspek antara lain : masyarakat tidak mengetahui mengenai Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hal demikian bisa jadi adanya faktor masih kurang pemahaman hukum dan ketidakpedulian

masyarakat karena masih menganggap hal ini ialah hal yang tidak patut untuk dilakukan di masyarakat. Maka tim PKM akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh mitra pendampingan dan penyuluhan. Untuk aspek maintenance agar warga masyarakat selalu tinggi tingkat partisipasi dan kepeduliannya dilakukan secara berkala komunikasi-komunikasi yang intensif untuk memecahkan kebuntuan, keragu-raguan yang selama ini hinggap di warga masyarakat di wilayah mitra.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan PKM meliputi :

a. Pendampingan

Pada kegiatan ini dilakukan brainstorming untuk membuka mindset tentang pemahaman hukum tentang Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

b. Penyuluhan

Aspek yang akan dikaji dalam kegiatan ini adalah faktor penentu keberhasilan akan tingginya tingkat partisipasi warga masyarakat dalam memahami Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

c. Praktek

Pada kegiatan ini akan diajarkan pengetahuan teknis tentang regulasi, aturan Pernikahan secara online. sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Pelatihan

Kegiatan ini terkait dengan hasil akhir dari pendampingan, penyuluhan dan praktek yang telah dilakukan, sosialisasikan, di edukasi dan diberikan pemahaman akan pentingnya memahami pernikahan secara online.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil diskusi dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat maka dapat diambil hasil dan pembahasan sebagai berikut :

¹⁰ Maksum, M. (2016). Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(2), 281-295.

¹¹ Bachrong, F., Marzuki, F., & Bakhtiar, H. S. (2019). Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar. *PUSAKA*, 7(1), 49-62.

1. Hukum positif Indonesia belum ada yang mengatur secara khusus mengenai pernikahan melalui *online*.
2. Menurut pandangan hukum islam pernikahan melalui *online* dianggap tidak sah selain tidak berada dalam satu tempat pernikahan tersebut banyak mengandung resiko, namun menurut pandangan hukum positif, keabsahan pernikahan melalui telepon berada pada tempat diucapkannya ijab, itupun tergantung kesepakatan para pihak yang melakukan akad.
3. Praktek pernikahan secara *online* bisa dianggap sah jika pengertian satu majlis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi.


Contoh Gambar



Gambar 1: *Tim Memberikan Materi dalam Pelatihan KTI (Foto2 Kegiatan Ceramah yang Berbeda))*



Gambar 2: *Foto Bersama Tim PKM*



Grafik 1. *Peningkatan keterampilan hasil pelatihan*

Simpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dengan peserta yaitu santriwati dan guru di wilayah tersebut. Pengabdian ini mampu menggeser pemahaman dan perilaku masyarakat dalam menerima mengenai pernikahan secara online agar tidak terjadi perdebatan dan konflik mengenai hal tersebut. Selain itu, masyarakat juga mengetahui dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dasar hukum mengenai pernikahan secara online yang di landasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bentuk langkah preventif sebelum masyarakat memperdebatkan payung hukum mengenai pernikahan secara online.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini telah tepat pada sasaran yang dituju serta memberikan pengetahuan baru terutama terkait pemahaman mengenai pernikahan secara online. Peserta menunjukkan ketertarikan dalam kegiatan dengan indikator banyaknya peserta yang terlibat dan antusias untuk menjawab pertanyaan dalam quiz dan proses diskusi setelah dilaksanakannya penyuluhan.

2. Saran

- a. Untuk Pemerintah dan Petugas Pernikahan yaitu sudah waktunya untuk memahami keadaan masyarakat saat ini, dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembang masyarakat semakin bebas untuk bertindak laku yang berkaitan dengan hukum, padahal petugas pernikahan harus bisa melayani masyarakat yang berkehendak nikah dalam kondisi apapun.
- b. Untuk para masyarakat dan generasi muda, Bagi para masyarakat dan

generasi muda penulis menyarankan agar memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, karena keabsahan akad nikah sangat penting, kedepannya banyak pengaruh khususnya kepada anak dan hak hak suami istri.

- c. Untuk pembaca, kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama memahami hukum yang sudah berjalan dimasyarakat dan untuk menghindari hal hal yang sekiranya belum jelas hukumnya, karena hal keabsahan akad nikah sangat berpengaruh pada akibat hukum yang akan dijalani para pengantin, jangan sampai kita melakukan hal hal yang menurut kita sudah halal yang padahal itu belum jelas hukumnya.

Daftar Rujukan

- [1] Farid, M. (2018). *Nikah Online dalam Perspektif Hukum. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 174-186..
- [2] FAJAR, M. I. (2021). *PERJANJIAN KAWIN YANG DI BUAT SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN).
- [3] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 280.
- [4] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 47.
- [5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,*

Syafi'I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010), hal. 309.

- [6] Fadillah, R. (2018). *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*.
- [7] Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.
- [8] Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- [9] Hikmah, N., Faisol, A., & Rodafi, D. (2020). BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 167-181.
- [10] Maksum, M. (2016). Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(2), 281-295.
- [11] Bachrong, F., Marzuki, F., & Bakhtiar, H. S. (2019). Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar. *PUSAKA*, 7(1), 49-62.